

Bantuan Keuangan Partai Politik Tahap Pertama Diserahkan Setelah Audit BPK Keluar



Ilustrasi: <http://antaranews.com>

Yogyakarta (AntaraneWS Jogja) - Bantuan keuangan untuk partai politik di Kota Yogyakarta pada tahun ini akan diterimakan dalam dua tahap yaitu sebelum pelaksanaan Pemilu 2019 dan se usai pemilihan umum. “Seperti tahun lalu, bantuan dana ini hanya diperuntukkan bagi partai politik yang memiliki kursi di lembaga legislatif, yaitu DPRD Kota Yogyakarta,” kata Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta Zenni Lingga di Yogyakarta, Senin.

Di Kota Yogyakarta terdapat delapan partai politik yang akan memperoleh bantuan keuangan yaitu PDIP, PAN, Gerindra, PKS, Nasdem, Partai Demokrat, Golkar dan PPP. Bantuan keuangan yang diperoleh setiap partai politik berbeda karena disesuaikan dengan jumlah suara yang diperoleh partai politik tersebut berdasarkan hasil Pemilu Legislatif 2014. Pada tahun lalu, nilai bantuan yang diberikan untuk satu suara yaitu Rp3.446.

“Dimungkinkan nilai bantuan untuk satu suara tetap sama. Tinggal dikalikan saja dengan jumlah suara yang diperoleh partai politik,” katanya yang juga menyebut perolehan suara pada Pemilu 2014 menjadi dasar pemberian bantuan keuangan tahap pertama.

Sedangkan syarat bagi partai politik untuk bisa mencairkan bantuan adalah telah memberikan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan tahun sebelumnya yang lolos audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Zenni menyebut, seluruh partai politik sudah menyampaikan laporan tersebut ke Pemerintah Kota Yogyakarta. “Semuanya sudah menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Kami berusaha tertib administrasi yaitu maksimal satu bulan setelah tutup anggaran, laporan harus diserahkan,” katanya. Sedangkan untuk pemberian bantuan tahap kedua didasarkan pada suara yang akan diperoleh partai politik pada Pemilu 2019.

Sementara itu, Kepala Seksi Pembinaan Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta Hani Aperawati mengatakan, masih akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait pencairan bantuan keuangan termasuk penghitungan bantuan yang akan diserahkan.

“Kami akan koordinasikan dulu untuk bantuan tahap pertama. Pasti ada aturan penghitungannya. Dimungkinkan, bantuan tidak akan diberikan secara penuh. Yang pasti, tahun ini bantuan diberikan dua tahap,” katanya. Bantuan keuangan partai politik tersebut selanjutnya dapat dipergunakan untuk mendukung kebutuhan pendidikan politik yang dilaksanakan oleh tiap parpol.

Sumber Berita :

1. jogja.tribunnews.com, Senin,18 Februari 2019: Bantuan Keuangan Partai Politik Tahap Pertama Dierahkan Setelah Audit BPK Keluar.
2. antaranews.com, Senin,18 Februari 2019: Bantuan Keuangan untuk Parpol Diterimakan 2 Tahap.

Catatan :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik :
 - a. Pasal 34 ayat (1); Keuangan Partai Politik bersumber dari :
 - a) iuran anggota;
 - b) sumbangan yang sah menurut hukum; dan
 - c) bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - b. Pasal 34 ayat (3); Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
 - c. Pasal 34 ayat (3a); Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat.
 - d. Pasal 34 ayat (4); Bantuan keuangan dan laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (3a) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik :
 - a. Pasal 2 ayat (1); Bantuan keuangan kepada Partai Politik dari APBN/APBD diberikan oleh Pemerintah/ pemerintah daerah setiap tahunnya.
 - b. Pasal 2 ayat (2); Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
 - c. Pasal 2 ayat (3); Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

- d. Pasal 5 ayat (1); Besaran nilai bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat Pusat yang mendapatkan kursi di DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) per suara sah.
- e. Pasal 5 ayat (2); Besaran nilai bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dinaikkan sesuai dengan kemampuan keuangan negara.
- f. Pasal 5 ayat (3); Besaran nilai bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat provinsi yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) sebesar Rp1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) per suara sah.
- g. Pasal 5 ayat (4); Bagi pemerintah provinsi yang alokasi anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik telah melebihi Rp1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) per suara sah, alokasi anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik tahun berikutnya sama dengan jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik tahun anggaran berjalan.
- h. Pasal 5 ayat (5); Besaran nilai bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per suara sah.
- i. Pasal 5 ayat (6); Bagi pemerintah kabupaten/kota yang alokasi anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik telah melebihi Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) persuara sah, alokasi anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik tahun berikutnya sama dengan jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik tahun anggaran berjalan.
- j. Pasal 5 ayat (7); Besaran nilai bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dapat dinaikkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.
- k. Pasal 13; Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBN/APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- l. Pasal 14 ayat (1); Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disampaikan kepada:
 - a) Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri oleh Partai Politik tingkat pusat;
 - b) gubernur oleh Partai Politik tingkat provinsi; dan
 - c) bupati/walikota oleh Partai Politik tingkat kabupaten/kota.
- m. Pasal 14 ayat (2); Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan.